

## BAB IV

### PAPARAN HASIL PENELITIAN

#### A. Paparan Data

##### 1. Sejarah Desa Ngadirenggo

Sejarah Desa Ngadirenggo dimulai sejak jaman nirleka dimana pada jaman ini belum ditemukan tulisan. Jaman nirleka dibagi menjadi jaman batu, jaman perunggu dan jaman besi. Pada zaman batu megalith ditandai dengan benda-benda dari bebatuan yang monumental seperti tahta batu, dolmen, mortal dan sebagainya. Pada masa itu agaknya bumi Ngadirenggo telah didiami oleh manusia. Hal ini ditandai dengan ditemukannya mortal berwujud batu sungai biasa yang ditengahnya ada ceruknya sehingga menyerupai lumpang, sedangkan mortar ini pada jaman dahulu berfungsi sebagai umpak tiang induk dari rumah-rumah nenek moyang bangsa Indonesia. Di Ngadirenggo mortal ini ditemukan di dukuh Jatisari. Dari penemuan tersebut dapat disimpulkan bahwa pada jaman megalith desa Ngadirenggo sudah didiami manusia. Sayangnya karena kurangnya data-data sejarah pada masa itu maka tidak dapat ditentukan bagaimana keadaan dan kehidupan pada jaman itu.<sup>63</sup>

Selanjutnya jaman klasik di Ngadirenggo atau sebelumnya bernama Palungan. Negara kratagama pupuh 68 menyebut-nyebut tentang Palungan yang sudah ada pada jaman Airlangga, sesudah itu raja Kediri yang terakhir adalah Kertajaya atau Dandang Gendis. Rupanya memberi kuasa kepada resi

---

<sup>63</sup> L.A. Danardhana, GM. Sukomto. Dn, *Sejarah Desa Ngadirenggo (Palungan)*, (Kelurahan Ngadirenggo, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar: 1976), hal. 27

Jigyyaya untuk memberikan kebebasan pemungutan pajak bagi daerah Ukir Negara pada tanggal 18 Desember 1198, agaknya tahunnya bersamaan dengan berdirinya candi pertapaan di gunung pegat dan lebih muda satu tahun dari berdirinya candi Penataran. Sesudah jaman ini Palungan menjadi wilayah Majapahit dan secara resmi dijadikan daerah perdikan tanggal 13 november 1330 oleh Raja Putri Sri Tribuwanatunggadewi Jaya Wisnuwardhani. Sejak saat itu wilayah Palungan semakin ramai. Pada jaman raja Krtabumi di Majapahit agaknya juga menaruh perhatian terhadap wilayah ini karena di kampung kacar ditemukan monogram dengan tarikh 1393 C atau 1471 AD. Ketika Majapahit runtuh karena serangan Demak maka penduduk Majapahit yang enggan memeluk agama Islam melarikan diri ke Timur dan ada yang ke Selatan masuk lereng-lereng gunung kawi dan gungung kelud. Diantaranya mereka menempati daerah Sirah Kencong dan Pijiombo sekarang. Sayangnya yang melarikan diri ke daerah itu bukanlah orang-orang yang pandai seni ukir dan pahat, sehingga bangunan di dua daerah itu tidak mempunyai ukiran-ukiran indah, namun masyarakat di Ukir Negara tetap memeluk agama hindu sampai datangnya pelarian-pelarian prajurit Tarunajaya dari Ngantang.<sup>64</sup>

Kemudian lanjut pada jaman madya di Desa Ngadirenggo, Tarunajaya keturunan Pangeran Madura Cakraningrat, tidak menyenangi perbuatan pamannya yang bernama Cakraningrat II yang hanya mementingkan situasi di Mataram dan tidak menghiraukan pemerintahan di Madura, Tarunajaya sangat jengkel melihat kekuasaan Belanda makin menyebar di Jawa. Sementara

---

<sup>64</sup> L.A. Danardhana, GM. Sukomto. Dn, *Sejarah Desa Ngadirenggo (Palungan)* . . . , hal.

Orang mengira bahwa antara Tarunajaya dan Pangeran Adipati Anom sebagai putra Mahkota dari kesultanan Mataram ada suatu perjanjian rahasia untuk merebut kekuasaan dari tangan Amangkurat I (babad Tanah Jawi) yang erat hubungannya dengan Belanda. Tarunajaya juga merasa berhak atas tahta kerajaan Majapahit, karena itu Tarunajaya menyerang kompeni Belanda. Peperangan ini terjadi antara tahun 1672-1679, tetapi akhirnya Tarunajaya mendapat kekalahan di daerah Ngantang. Oleh karena itu, Tarunajaya ditangkap pada tanggal 26 Desember 1679. Maka prajuritnya melarikan diri, diantaranya ada yang menuju ke arah Selatan dan sampailah ke suatu tempat yang disebut Redi Legara yang masa kini lebih terkenal dengan nama Ukir Negara. Salah satu diantara pengikut yang melarikan diri ke Redi Legara ialah Singokromo. Tetapi karena ia berselisih paham tentang agama maka Singokromo meneruskan perjalanan ke arah Selatan dan di tepi sungai Lekso itulah dia membabat hutan. Sayangnya daerah itu belum diberi nama. Setelah perang Tarunajaya selesai, timbullah perang Suropati (1684-1706). Setelah Suropati berhasil membunuh kapten Tak di Kartasura maka ia lalu diberi tanah di Pasuruan oleh Amangkurat II. Di Jawa Timur inilah, Suropati bergelar Adipati Wiranagara.

Ketika Belanda menyerang Bangil pada tahun 1706 Suropati gugur. Prajurit Suropati termasuk yang berada di daerah Blitar sebagian melarikan diri ke suatu hutan di sebelah Timur sungai Lekso yaitu tempat yang sudah dibabat oleh Singokromo. Prajurit yang melarikan diri dari Blitar itu bernama Singorejo. Kedua orang itu bergabung membabat hutan lebih besar lalu dijadikan

desa Ngadirenggo. Singokromo ketika wafat dimakamkan di dukuh Ngadirenggo yang kini jadi tempat keramat di desa itu. Daerah Ngadirenggo semakin lama semakin ramai dan sekitar tahun 1760 desa Ngadirenggo dipimpin oleh kepala desa Poncokromo. Tahun 1800 Ngadirenggo dipimpin oleh Karsoreja dan pada tahun 1835 Irosetro menjadi lurah. Waktu itu mulailah diadakan Pamong Desa. Sekitar tahun 1891 gunung Kelud meletus, setelah letusan tersebut timbul banjir, karena itu dibuat sungai Tiko pada tahun 1908, dengan tujuan mengurangi bahaya banjir sungai Lekso dan pengairan daerah Ngadirenggo. Sejak saat itu, pemerintahan pendudukan semakin teratur.<sup>65</sup>

Pada jaman baru desa Ngadirenggo, tanggl 17 Agustus 1945 Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya dan mulai disusun pemerintahan Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945. Bersamaan dengan itu disahkan pula UUD 1945 oleh wakil-wakil rakyat Indonesia yang diberi nama Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Ketika timbul pemberontakan pada tanggal 18 September 1948 oleh PKI di Madiun, sgeralah orang-orang PKI ditangkapi. Akibatnya daerah itu terbengkalai, baru ketika pada tanggal 19 Desember 1948 Kecamatan Wlingi jatuh ketangan Belanda karena agresinya, maka tentara TRIP yang bermarkas di Wlingi yang dipimpin oleh Isman (sekarang Mayor Jendral) mundur ke Desa Ngadirenggo yang kemudian tentara TRIP itu bersama-sama rakyat

---

<sup>65</sup> L.A. Danardhana, GM. Sukomto. Dn, *Sejarah Desa Ngadirenggo (Palungan)* . . . , hal. 29

membuka hutan dan kebun Gabru hingga berubah menjadi desa Tegalasri dan Balerejo.

Peristiwa G30/SPKI mengakibatkan banjir darah di Desa Ngadirenggo, banyak benda-benda purbakala dirusak, punden-punden dibakar oleh rakyat yang dihasut pemimpin-pemimpin partai yang tidak bertanggungjawab terutama dari golongan Islam. Peristiwa ini berlarut-larut sampai rakyat yang tidak beragama Islam tidak boleh dikuburkan di makam umum, orang-orang yang sudah ditaman dikeduk kembali an dibiarkan berserakan di jalan. Untungnya pada waktu itu muncul seorang yang menjabat Komandan Kodim yang bernama Edi Slamet -Bupati Blitar- berhasil mengatasi peristiwa tragis itu sehingga rakyat Ngadirenggo hidup dalam keadaan tentram dan aman kembali. Pada tahun 1965 itulah kepala desa Ngadirenggo Mujinal diganti oleh S.Meniran yang mulai memimpin desa itu dalam masa Orde Baru dan Orde Pembangunan dibantu oleh Carik Imam Muhtar hingga tahun 1971. Pada masa inilah dibangun kantor desa Ngadirenggo, membangun Dam atau Waduk kecil Ngalokan, cupon, semanding dan jembatan Genjong dan Ngadirenggo. Pada masa pemerintahan ini masih banyak lagi proyek-proyek pembangunan.<sup>66</sup>

## **2. Profil Desa Ngadirenggo Tahun 2019**

Desa Ngadirenggo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar dan merupakan desa terluas wilayahnya di kecamatan Wlingi. Penduduk Desa Ngadirenggo rata-rata bekerja di bidang

---

<sup>66</sup> L.A. Danardhana, GM. Sukomto. Dn, *Sejarah Desa Ngadirenggo (Palungan)* . . . , hal.

pertanian, buruh harian lepas sebagai pencari batu dan pasir di sungai Lekso serta wiraswasta. Tetapi, mayoritas masyarakat di Desa Ngadirenggo berkerja di bidang pertanian. Tanaman yang paling banyak ditanam disini adalah padi. Pada data Juni 2019, tingkat pendidikan di desa slumbung didominasi dengan lulusan SMP, SMA dan S-1. Sedangkan untuk anak-anak didesa ada yang masih menjadi pelajar di tingkat SD, SMP, SMA dan Perguruan tinggi. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak cukup baik, namun perlu diperhatikan lagi kesadaran orang tua agar anak-anaknya tidak sampai putus sekolah. Di Desa Ngadirenggo ini memiliki 5 Sekolah Dasar milik pemerintah dan 7 taman kanak-kanak dengan kepemilikan 3 milik desa/kelurahan dan 4 lainnya milik swasta.

Desa Ngadirenggo sebagai wilayah penelitian merupakan salah satu dari 9 desa yang berada di wilayah Kecamatan Wlingi. Secara geografis letak wilayahnya Desa Ngadirenggo memiliki batas-batas sebagai berikut:

<b>BATAS</b>	<b>DESA/ KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN</b>
Sebelah utara	Kab. Malang	Ngantang
Sebelah selatan	Tembalang	Wlingi
Sebelah timur	Kec. Doko	Doko
Sebelah barat	Babadan	Gandusari

Secara keseluruhan Desa Ngadirenggo terbagi atas 7 dusun, 3 perhutani dan 2 perkebunan, antara lain:

1	Dsn. Ngadirenggo	7	Dsn. Pijiombo
2	Dsn. Ngolakan	8	Pht. Nongkorejo
3	Dsn. Nongkorejo	9	Pht. Ringintelu
4	Dsn. Sangrahan	10	Pht. Pijiombo
5	Dsn. Sumberduren	11	Pkb. Sengon
6	Dsn. Genjong	12	Pkb. Sirah Kencong

### 3. Kondisi Geografi Dan Monografi Desa

#### a. Geografi desa

- 1) Jumlah penduduk Desa Ngadirenggo sampai dengan akhir bulan Juni 2019 adalah 5907 jiwa terdiri dari:<sup>67</sup>
  - Laki-laki 3014 orang
  - Perempuan 2893 orang
  - Jumlah kepala keluarga 1964 KK
- 2) agama yang dianut oleh masyarakat Desa Ngadirenggo antara lain:

---

<sup>67</sup> Dokumen Resmi Desa Ngadirenggo, *Profil Desa Dan Kelurahan (Dartar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan)*, di kutip pada tanggal 5 Januari 2020

<b>AGAMA</b>	<b>LAKI-LAKI</b>	<b>PEREMPUAN</b>
Islam	2497 orang	2439 orang
Kristen	158 orang	171 orang
Katholik	72 orang	69 orang
Hindu	478 orang	429 orang
Budha	5 orang	6 orang

b. Monografi Desa

- Pemukiman : 110,00 Ha
- Perkebunan : 1.969,53 Ha
- Pekarangan : 54, 20 Ha
- Sawah : 131,50 Ha
- Ladang/ Tegalan : 76,00 Ha

**4. Kondisi Keberagaman**

Kerukunan dan kebersamaan bisa dikatakan sebagai modal sosial terbesar yang dimiliki oleh Desa Ngadirenggo. Masyarakat menjunjung tinggi nilai-nilai tersebut. Kepedulian terhadap sesama, terutama kepada mereka yang membutuhkan bantuan sangat tinggi. Mayoritas agama penduduk di Desa Ngadirenggo adalah islam dan hindu. Sehingga banyak kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat sekitar, disisi lain pemahaman penduduk akan kebudayaan islam kejawen masih melekat erat diantaranya budaya slametan. Dalam bidang keagamaan mayoritas Desa Ngadirenggo solidaritas

terhadap agama dan kepercayaan lain sangat tinggi. Belum pernah sekalipun ada kasus intoleransi dalam kerukunan umat beragama.<sup>68</sup>

## 5. Kondisi Ekonomi

Desa Ngadirenggo merupakan desa yang akan hasil alam, mayoritas masyarakat Desa Ngadirenggo bekerja di bidang pertanian, pekebun, buruh harian lepas sebagai pencari batu dan pasir di sungai Lekso serta wiraswasta. Tetapi, mayoritas masyarakat di Desa Ngadirenggo berkerja di bidang pertanian. Tanaman yang paling banyak ditanam disini adalah padi. Dilihat dari data kuantitatif pekerja yang ada di Desa Ngadirenggo ini cukup besar dengan didominasi tingkat pendidikan tamatan SMP dan SMA. Bila dilihat sekilas, Desa Ngadirenggo ini sudah tergolong desa yang maju dan makmur dengan banyaknya rumah yang layak huni.

## 6. MUI Kecamatan Wlingi

Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, *zu'ama*, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia. Di Kecamatan Wlingi sendiri MUI dibentuk pada bulan Januari 2014 dibawah naungan Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi dengan tugasnya adalah dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* untuk meningkatkan kualitas umat. Salah satu upaya dalam menjalankan dakwah Islam yaitu dengan sosialisasi kepada masyarakat untuk tetap menggunakan aturan agama Islam dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selain itu juga

---

<sup>68</sup> Dokumen Resmi Desea Ngadirenggo, *Profil Desa Dan Kelurahan (Dartar Isian Potensi Desa Dan Kelurahan)*, di kutip pada tanggal 5 Januari 2020

MUI berusaha untuk memberikan nasihat dan fatwa mengenai masalah keagamaan dan kemasyarakatan kepada Pemerintah dan masyarakat, meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya ukhwah Islamiyah dan kerukunan antar-umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan.

Karena pembentukan MUI Kecamatan Wlingi masih terbilang baru maka kepengurusannya belum mengalami perubahan dari awal pembentukan. Adapun susunan kepengurusan MUI Kecamatan Wlingi sebagai berikut:

Pelindung	: Kantor Urusan Agama Kecamatan Wlingi
Ketua	: H. Asmungi
Wakil Ketua	: H. Nur Cholis
Sekretaris	: Drs. Sunoto Shodiq
Bendahara	: Dul Rohman
Anggota	: Bapak H. Atim, Ibu Hj. Kristiani, Ibu Herpri

## **B. Hasil Penelitian**

### **1. Waris Beda Agama di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar**

Waris dalam Islam adalah suatu aturan/hukum yang mengatur pembagian harta peninggalan dari seseorang yang meninggal kepada orang yang masih hidup, baik tentang harta yang ditinggalkan (warisan), orang yang berhak menerimanya (ahli waris), bagian masing-masing ahli waris maupun cara penyelesaian pembagiannya berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Sedangkan waris beda agama dalam literatur tidak ada yang

menjelaskan secara ekplisit. Sehingga masyarakat dalam memaknai waris beda agama dan pembagiannya berbeda-beda, seperti yang dijelaskan oleh Bapak Lasemin yang menjelaskan bahwa,

“Makna waris beda agama adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal (pewaris) yang diturunkan kepada ahli warisnya. Dalam keluarga saya yang menjadi pewaris adalah orang tua saya yang beragama Hindu dengan anaknya yang menjadi ahli waris diantaranya 4 orang beragama hindu dan 1 orang beragama Islam. Sedangkan warisan yang ditinggalkan berupa rumah dan tanah yang kemudian dibagikan secara merata kepada anak-anaknya dengan mengadakan musyawarah.”<sup>69</sup>

Dalam keterangan beliau menyebutkan bahwa antara pewaris dan ahli waris memiliki perbedaan agama, namun semua anak-anaknya mendapatkan bagian waris. Hal ini karena, menurut beliau dalam adat kebiasaan warga di Desa Ngadirenggo dalam pembagian waris setiap anak mendapatkan bagian warisnya masing-masing, baik laki-laki, perempuan ataupun anak yang berbeda agama dengan orang tuanya yang telah meninggal (pewaris). Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Siti Mustasqiya yang menyebut bahwa,

“Waris beda agama merupakan harta peninggalan orang tua yang telah meninggal yang ditinggalkan kepada ahli warisnya atau orang yang berhak mendapatkan waris. Harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tua saya ada rumah dan beberapa tanah yang kemudian dibagi rata kepada anak-anaknya yang berjumlah 4 orang, 1 orang beragama Hindu dan 3 orang beragama Islam. Meskipun orang tua saya hindu tetapi semua anaknya tetap mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua.”<sup>70</sup>

Pendapat Ibu Rudatin yang hampir sama tentang waris beda agama, memaparkan bahwa,

“Waris beda agama merupakan harta peninggalan orang yang telah meninggal yang ditinggalkan kepada ahli warisnya. Dalam pembagian

---

<sup>69</sup> Hasil Wawancara Dengan Bapak Lasemin Sebagai Warga Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Pada Tanggal 27 Oktober 2019 Jam 09.00 WIB

<sup>70</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Siti Mustasqiya Selaku Warga Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Pada Tanggal 27 Oktober 2019 Jam 09.30 WIB

harta peninggalan orang tua yang berupa rumah dan tanah dikeluarga saya dilakukan sesuai adat yang ada di daerah sini yaitu dengan membagi rata kepada saudara saya setelah adanya kesepakatan bersama. Orang tua saya beragama hindu dan memiliki anak 3, saya Islam dan 2 saudara saya beragama Kristen dan Hindu. Dan apabila dalam pembagian waris beda agama tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah, biasanya dibantu oleh aparat yang berwajib dengan menggunakan dasar KUHPerduta.<sup>71</sup>

Dan karena waris berhubungan dengan hukum negara jadi dasar hukum yang digunakan dalam masalah waris beda agama adalah KUHPerduta. Dalam KUHPerduta perbedaan agama bukan merupakan penghalang seseorang untuk menjadi ahli waris ataupun mewarisi. Karena Dalam hukum perdata ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan hutang-hutangnya. Hak waris ini didasarkan pada hubungan perkawinan, hubungan darah dan surat wasiat yang diatur dalam undang-undang. Dalam hukum waris KUHPerduta tidak dibedakan antara anak laki-laki dan anak perempuan, antara suami dan isteri, semua berhak mewarisi.<sup>72</sup>

## **2. Pandangan MUI Kecamatan Wlingi Tentang Waris Beda Agama**

Berdasarkan hasil wawancara peneliti di lapangan yaitu di MUI Kecamatan Wlingi, ada 2 pandangan yang berbeda mengenai waris beda agama yaitu tidak diperbolehkan dan diperbolehkannya waris beda agama sesuai dengan hasil penelitian di Desa Ngadirenggo. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak H. Asmungi selaku Ketua MUI Kecamatan Wlingi memaparkan bahwa,

---

<sup>71</sup> Hasil Wawancara Dengan Ibu Rudatin Selaku Warga Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Pada Tanggal 27 Oktober 2019 Jam 10.30 WIB

<sup>72</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), hal. 267

“Waris beda agama itu sebenarnya tidak ada, karena aturan waris itu telah ditetapkan dalam agama islam, dan perbedaan agama merupakan salah satu penghalang terjadinya waris entah itu menjadi pewaris maupun ahli waris. Jadi tidak boleh saling mewarisi antara orang muslim dengan non-muslim. Namun apabila ada harta peninggalan dari orang yang telah meninggal yang dibagi kepada anak-anaknya atau ahli waris disebut dengan hibah, atau bisa sebelum meninggal membuat wasiat”<sup>73</sup>

Bapak Asmungi menjelaskan bahwa waris yang berbeda agama itu tidak diperbolehkan karena hal tersebut sama dengan melanggar aturan agama. Hal tersebut apabila dianalisis terdapat dalam pasal-pasal yang ada dalam KHI bab II (ahli waris) pasal 172-175 dapat dipahami bahwa Islam menerapkan kewarisan bilateral dimana terdapat hubungan saling mewarisi baik dari pihak Bapak maupun Ibu serta kerabat kedua belah pihak sebagai perwujudan nilai keadilan dan keseimbangan antara kedua belah pihak, akan tetapi hal ini tidak berlaku bagi para pihak yang berbeda agama.

Mengenai hal tersebut, Bapak Nur Cholis selaku Wakil Ketua MUI Kecamatan Wlingi juga memiliki pandangan yang sama bahwa,

“Kalau menurut hukum Islam tidak bisa. Pembagian waris dalam islam telah di atur dengan ilmu faraidh. Aturan waris itu telah ditetapkan dalam agama islam, dan perbedaan agama merupakan salah satu penghalang terjadinya waris entah itu menjadi pewaris maupun ahli waris. Jadi tidak boleh saling mewarisi antara orang muslim dengan non-muslim”.<sup>74</sup>  
Selanjutnya mengenai waris beda agama yang ada di Desa Ngadirenggo

Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar, bagaimana pandangan MUI Kecamatan Wlingi Bapak Asmungi menjelaskan bahwa,

“Menurut saya seorang muslim yang menerima bagian dari harta peninggalan seorang non-muslim diperbolehkan, namun hal tersebut bukanlah suatu warisan tetapi lebih kepada hibah ataupun wasiat.

---

<sup>73</sup> Hasil Wawancara dengan KH. Asmungi Selaku Ketua MUI Kecamatan Wlingi Pada Tanggal 7 November 2019 Jam 09.00 WIB

<sup>74</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Cholis Selaku Wakil Ketua MUI Kecamatan Wlingi Pada Tanggal 24 Januari 2020 Jam 16.00

Begitupun sebaliknya, serang muslim tidak memberi waris kepada non-muslim, karena dalam islam salah satu penghalang waris adalah perbedaan agama. Sampai sekarang juga saya belum pernah membantu menyelesaikan pembagian waris beda agama.”<sup>75</sup>  
Hal tersebut berlandaskan pada hadits Rasulullah SAW:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ،  
وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

*“Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.”(Muttafaq Alaih) [Shahih, Al-Bukhari (4283), Muslim (1614)]<sup>76</sup>*

Bapak Nur Cholis sebagai wakil ketua MUI Kecamatan Wlingi juga menyatakan bahwa waris beda agama tidak diperbolehkan karena dalam Islam telah ditentukan dalam ilmu fikih faraidh, seperti yang beliau utarakan bahwa,

“Menurut saya seorang muslim yang menerima bagian dari harta peninggalan seorang non-muslim tidak diperbolehkan. Begitupun sebaliknya, seorang muslim tidak memberi waris kepada non-muslim, karena dalam islam salah satu penghalang waris adalah perbedaan agama. Menurut saya pembagian harta waris beda agama bisa disebut hibah, bukan waris karena pembagian waris untuk orang muslim menggunakan faraidh. untuk orang non-muslim pembagian waris biasanya menggunakan hukum adat atau hukum perdata yang perbedaan agama tidak menjadi penghalang untuk saling mewarisi, namun untuk orang muslim seharusnya menggunakan aturan hukum islam. Selama ini saya belum pernah mengurus tentang waris beda agama, namun sebagai MUI dengan salah satu tugasnya adalah dakwah islam amar ma’ruf nahi munkar untuk meningkatkan kualitas umat jadi sebisa mungkin mengajak orang muslim untuk menggunakan hukum Allah. Begitupun dengan pembagian waris saya selalu mensosialisasikan kepada masyarakat untuk menggunakan faraidh bagi orang muslim. Untuk pembagian waris dari orang muslim bisa menggunakan faraidh setelah dibagi kepada ahli waris sesama

<sup>75</sup> Hasil Wawancara dengan KH. Asmungi Selaku Ketua MUI Kecamatan Wlingi Pada Tanggal 7 November 2019 Jam 09.00 WIB

<sup>76</sup> Imam al-Shan’ani, *Subul al-Salam Syarah Bulug al-Maram*, (aplikasi Buku: Kampungsunah.Org,2013), Nomor Hadist 0881

muslim, bisa memberi hibah kepada saudaranya sebagai ahli waris yang non-muslim”<sup>77</sup>

Bapak Drs. Sunoto Shodiq selaku Sekretaris MUI Kecamatan Wlingi mempunyai pandangan berbeda dari Ketua dan wakil ketua MUI mengenai waris beda agama, beliau menyebutkan bahwa,

“Pengertian waris sendiri adalah harta peninggalan orang tua yang telah meninggal yang dibagikan kepada ahli waris. Sedangkan waris beda agama yaitu harta waris peninggalan orang tua yang dibagikan kepada ahli waris yang berlainan agama antara pewaris dengan ahli waris. “Dalam hukum islam pembagian waris yang telah ditetapkan di al-Qur’an adalah laki-laki dengan perempuan adalah 2:1, sedangkan dalam agama lain seperti hindu, kristen, katolik, dan sebagainya, pembagian warisnya dibagi sama rata, seperti aturan hukum adat maupun hukum perdata tidak diatur bagian besarnya, semua dibagi dengan rata. Menurut saya pembagian waris beda agama yang dibagi secara rata menurut hukum adat tidak apa-apa yang penting ‘lego musuh lilo’ artinya sama-sama saling menerima dan tidak menimbulkan masalah dalam keluarga, meskipun dalam aturan islam perbedaan agama menghalangi hak kewarisan. Menurut saya itu tidak apa-apa karena harta tersebut adalah peninggalan orang tua, jadi karena dilakukan pembagian waris menurut hukum adat semua ahli warisnya akan mendapatkan bagian warisnya.”<sup>78</sup>

Menurut penjelasan dari Bapak Sunoto seorang muslim yang menerima warisan dari pewaris beda agama ataupun sebaliknya itu tidak apa-apa, karena harta peninggalan tersebut merupakan milik orang tuanya yang seharusnya semua anak-anaknya berhak atas harta tersebut. Jadi menurut beliau tidak apa-apa dibagi kepada semua anak-anaknya daripada nantinya ada perselisihan dalam satu keluarga karena masalah harta peninggalan orang tua. Hal tersebut dilakukan karena beliau pernah membantu dalam menyelesaikan pembagian waris beda

---

<sup>77</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Nur Choliz Selaku Wakil Ketua MUI Kecamatan Wlingi Pada Tanggal 24 Januari 2020 Jam 16.00

<sup>78</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sunoto Shodiq Selaku Sekretaris MUI Kecamatan Wlingi Pada Tanggal 24 Januari 2020 Jam 09.00 WIB

agama, selain itu juga lingkungan beliau juga masyarakat majemuk yang hidup dengan beragam agama. Hal ini diutarakan beliau bahwa,

“Saya pernah membantu menyelesaikan pembagian waris beda agama. Karena ahli waris dengan pewaris memiliki perbedaan agama, saya menyelesaikan pembagian waris tersebut menggunakan hukum adat dengan pembagian harta waris dibagi sama rata dan adil, meskipun ada ahli waris muslim. Pertimbangan saya dalam membagi harta waris tersebut adalah disesuaikan dengan adat kebiasaan warga di sana yaitu dengan musyawarah keluarga hingga mencapai mufakat yang dirasa adil untuk semua ahli waris dari pewaris yang telah meninggal, dan juga untuk menghindari perselisihan dalam keluarga mengenai hak waris dari peninggalan orang tua”.<sup>79</sup>

Berbagai pandangan terkait waris beda agama, tentunya masing-masing berlandaskan dengan hukum yang berbeda. Ada yang membolehkan dengan didasarkan pada hukum adat yang ada di Desa Ngadirenggo dan ada juga yang mengharamkan berlandaskan Hadist Rasulullah SAW.

### **C. Temuan Penelitian**

Berdasarkan penemuan data penelitian di lapangan yang peneliti temukan. Mengenai “Pandangan MUI Tentang Waris Beda Agama (Studi Kasus di Desa Ngadirenggo Kecamatan Wlingi Kabupaten Blitar)”. Ada beberapa data yang perlu peneliti uraikan terkait dalam isi paparan data. Adapun data yang perlu diuraikan peneliti adalah pengamatan yang terjadi di lapangan dan hasil wawancara dengan MUI Kecamatan Wlingi yang dalam hal ini peneliti melakukan wawancara kepada ketua, wakil ketua dan sekretaris MUI setempat mengenai pembagian waris beda agama.

---

<sup>79</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak Sunoto Shodiq Selaku Sekretaris MUI Kecamatan Wlingi Pada Tanggal 24 Januari 2020 Jam 09.00 WIB

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti di beberapa informan yang masing-masing sebagai berikut: 1) Beberapa warga Desa ngadirenggo; 2) Pemuka agama Hindu; 3) MUI Blitar dalam penelitian ini MUI Kecamatan Wlingi diantaranya Ketua MUI, wakil ketua MUI dan sekretaris MUI Kecamatan Wlingi, dapat peneliti simpulkan bahwa waris adalah harta peninggalan orang yang telah meninggal yang dibagikan kepada orang yang berhak menerimanya sebagai ahli waris. Sedangkan waris beda agama yaitu harta waris dibagikan kepada ahli waris yang berlainan agama antara pewaris dengan orang yang mendapatkan waris atau ahli waris.

Mengenai perbedaan pendapat dalam menyikapi pembagian waris beda agama, ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak membolehkan tentang waris beda agama. Dan ada juga yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Adapun pendapat yang membolehkan mengenai waris beda agama adalah warga masyarakat Desa Ngadirenggo dan sekretaris MUI. Sedangkan yang tidak membolehkan tentang pembagian waris beda agama adalah Ketua MUI dan Wakil ketua MUI serta pendapat yang membolehkan dengan syarat-syarat tertentu adalah pemuka agama Hindu. Ketua dan wakil ketua MUI serta pemuka agama Hindu dalam menentukan hukum diperbolehkan atau tidaknya pembagian waris beda agama juga memperhatikan dan mempertimbangkan kemaslahatannya dalam bermasyarakat serta berlandaskan dasar hukum yang telah ada. Dari data penelitian yang tercantum dalam wawancara dengan narasumber, peneliti menemukan sumber hukum yang digunakan dalam menentukan diperbolehkan

atau tidaknya pembagian waris beda agama dan juga praktik waris beda agama yang ada di Desa Ngadirenggo.

Adapun sumber data yang digunakan oleh Ketua dan wakil ketua MUI Kecamatan Wlingi dalam menentukan hukum haram (tidak membolehkan) waris beda agama adalah Hadist Rasulullah SAW:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ،  
وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

*“Dari Usamah bin Zaid Radhiyallahu Anhu bahwa Nabi Shallallahu Alaihi wa Sallam bersabda, "Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.”(Muttafaq Alaih) [Shahih, Al-Bukhari (4283), Muslim (1614)]<sup>80</sup>*

Selain hadist di atas, dalam KHI juga mengatur mengenai perbedaan agama menjadi salah satu penghalang hak mewarisi, tepatnya dalam pasal 171 ayat (c) ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Dengan demikian, tidak ada hak bagi ahli waris beda agama untuk mendapatkan harta peninggalan dari pewaris muslim.

Dari kedua sumber hukum yang digunakan diatas, Ketua MUI Kecamatan Wlingi mengatakan bahwa hukum waris beda agama adalah tidak boleh. Apabila dianalisis dari hasil wawancara di atas, melihat fenomena waris beda agama di Desa Ngadirenggo Ketua MUI Kecamatan Wlingi menyebutkan bahwa

---

<sup>80</sup> Imam al-Shan’ani, *Subul al-Salam Syarah Bulug al-Maram*, (aplikasi Buku: Kampungunnah.Org, 2013), Nomor Hadist 0881

pembagian harta orang tua beda agama yang telah meninggal bisa disebut dengan hibah, atau wasiat apabila orang tua sebelum meninggal menyebutkan bagian-bagian harta kepada anak-anaknya.

Sedangkan dalam praktik pembagian waris beda agama yang menurut warga yang ada di Desa Ngadirenggo, pemuka agama Hindu dan sekretaris MUI Kecamatan Wlingi adalah memperbolehkan. Mereka menggunakan dasar hukum yang sesuai dengan undang-undang negara Indonesia yaitu KUHPerduta dan juga hukum waris adat yang ada di masyarakat Desa Ngadirenggo. Dalam hukum waris adat menyebutkan bahwa kedudukan anak yang beda agama dengan pewaris tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya walaupun anaknya telah pindah agama karena anak tersebut merupakan penerus turunan dari orang tua dan keluarganya.

Dan juga, kewarisan dalam KUHPerduta menyebutkan bahwa tidak dibedakan antara anak laki-laki, anak perempuan, antara suami dan isteri, semua berhak mewarisi. Bagian anak laki-laki sama dengan bagian anak perempuan. Sistem kewarisan yang dianut dalam KUHPerduta adalah sistem kewarisan individual bilateral. Artinya setiap ahli waris berhak menuntut pembagian harta warisan dan memperoleh bagian yang menjadi haknya, baik harta warisan dari ibunya maupun harta warisan dari ayahnya.

Dari keterangan di atas, pembagian waris beda agama di Desa Ngadirenggo diselesaikan sesuai adat kebiasaan warga di sana yaitu dengan musyawarah keluarga hingga mencapai mufakat yang dirasa adil untuk semua ahli waris dari pewaris yang telah meninggal. Untuk pembagian waris beda agama

yang menggunakan sumber hukum KUHPerdara biasanya digunakan apabila ada perselisihan diantara keluarga dan diselesaikan melalui jalur hukum.